

Maqoshid Al-Syari'ah

Elif Thoyyibah Rahmawati

Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: filechanif@gmail.com

Kata Kunci:

pengetahuan, hakikat, kehidupan, pola pikir, kritis

Keywords:

knowledge, essence, life, mindset, critical

ABSTRAK

Syariat Islam adalah agama yang mengedepankan konsep rahmatan lil 'alamin, yakni kasih sayang bagi seluruh ciptaan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Allah SWT telah menurunkan aturan dan hukum melalui Nabi Muhammad SAW sebagai panduan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Aturan dan hukum ini dirancang untuk memastikan tercapainya maslahah bagi umat. Sementara itu, maqashid syariah merujuk pada tujuan yang mengarah kepada syariah, sebagai jalan menuju sumber kehidupan yang memberikan manfaat.

Maqashid syari'ah berfungsi sebagai elemen penting dalam tujuan syariah, yang berperan dalam mengembangkan nilai-nilai hukum Islam untuk merespons perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, studi mengenai maqashid syari'ah sangat bermanfaat sebagai alat analisis untuk memperbaiki hukum dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang terus berubah. Dalam konteks ini, terdapat tiga prinsip yang menjadi komponen dari konsep maslahah, yaitu kebebasan, keamanan, dan kesetaraan.

ABSTRACT

Islamic sharia is a religion that prioritizes the concept of rahmatan lil 'alamin, namely compassion for all creation, both humans and other living beings. Allah SWT has sent down rules and laws through the Prophet Muhammad PBUH as a guide for mankind in living life in the world. These rules and laws are designed to ensure the achievement of maslahah for the people. Meanwhile, maqashid sharia refers to a goal that leads to sharia, as a path to a source of life that provides benefits. Maqashid shari'ah serves as an important element in the goals of sharia, which plays a role in developing Islamic legal values to respond to social changes in society. Therefore, the study of maqashid shari'ah is very useful as an analytical tool to improve the law by considering the changing social conditions. In this context, there are three principles that are components of the concept of maslahah, namely freedom, security, and equality.

Pendahuluan

Penetapan beberapa hukum atas segala sesuatu yang ada di sekitar kita bukanlah suatu keputusan yang diambil secara sembarangan. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT memiliki sebab dan tujuan yang jelas. Sesungguhnya, segala sesuatu yang ditetapkan oleh-Nya dimaksudkan untuk membawa kemaslahatan bagi umat-Nya. Mempelajari Maqasid Al-Syari'ah akan memperkaya pengetahuan kita tentang bagaimana suatu hukum ada dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita. Konsep maqasid ini menjelaskan bahwa setiap hukum memiliki maksud yang lebih dalam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan dasar manusia (Auda, J. , 2015).



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pemahaman tentang Maqasid Al-Syari'ah, menjadikan kita memiliki alat untuk menghadapi berbagai tantangan dan pantangan yang mungkin muncul di zaman modern serta di masa yang akan datang. Konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami maqasid akan membantu kita tidak hanya dalam menerapkan hukum secara tepat, tetapi juga dalam menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan budaya yang terus berubah. Dengan demikian, pembelajaran tentang Maqasid Al-Syari'ah sangat penting untuk mencapai tujuan kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan membawa manfaat bagi seluruh umat manusia (Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H, 2020).

Pembahasan

Konsep al-Syari'ah secara bahasa terdiri dari dua kata, Maqashid dan Syari'ah. Maqshid berasal dari kata Arab berasal dari yakni kata Maqshod yang berarti suatu tujuan atau dapat diartikan suatu gagasan. (Mahmud Yunus. Kamus Bahasa Arab). Meskipun Al-Syari'ah berarti tempat yang menuju ke sumber air yang tidak terputus, namun di Syar'I dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi hamba-hambanya dalam bentuk ajaran agama.

Menurut penjelasan dari para ulama' maqosid al-syari'ah merupakan tujuan atau suatu yang dituju oleh sebuah syari'at (peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah). untuk mencapai kesejahteraan hamba. Jadi maqosid al- syari'ah inilah yang menjadi landasan segala ketentuan-ketentuan hukum agama Islam, yang lazim disebut sebagai syari'at dengan maksud al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw). Tujuan tersebut terlihat dari referensi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, yaitu sebagai dasar praktis dalam merumusan sebuah aturan yang bertujuan untuk kesejahteraan bagi manusia baik rohani maupun jasmani, individual, serta kesejahteraan umat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rahasia Al- Siriya merujuk pada tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariah melalui hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Ilmu ini sangat berguna bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum dengan tepat serta merupakan pengetahuan penting untuk memahami teks ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Kita harus yakin bahwa setiap hukum yang diciptakan Tuhan pasti mempunyai alasannya masing-masing, dan alasan ditetapkannya hukum tersebut adalah untuk mencapai kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kita untuk melakukan kebaikan dan menjauhi atau menolak segala hal yang buruk.

Maqosid Al-syari'ah untuk Melindungi Agama

Maqasid Al-Syari'ah dalam konteks melindungi agama menekankan pentingnya hak individu untuk memilih dan meyakini suatu agama tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari faktor eksternal. Konsep ini menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang fundamental. Setiap individu memiliki hak untuk memilih agama yang diyakini secara tulus, tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Maqasid Al-Syari'ah juga berperan dalam menjaga identitas dan eksistensi agama, mencegah diskriminasi, serta mempromosikan dialog dan toleransi antarumat beragama.

Lebih jauh, perlindungan agama mencakup kewajiban untuk melindungi ajaran agama dari penyalahgunaan dan penyimpangan yang dapat merugikan nilai-nilai

dasarnya. Dalam hal ini, setiap umat beragama memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni dan kedamaian dalam masyarakat yang multikultural. Dengan memahami dan menerapkan Maqasid Al-Syari'ah, kita dapat menciptakan lingkungan yang saling menghormati, di mana perbedaan dalam beragama dihargai dan dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

Maqosid Al-syari'ah untuk Melindungi Jiwa

Maqasid Al-Syari'ah untuk melindungi jiwa bertujuan agar manusia tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana tercantum dalam kalam Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah memerintahkan manusia untuk makan dari makanan yang halal dan baik yang artinya "Wahai manusia, makanlah dari (makanan). yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah: 168).

Allah SWT melarang manusia untuk mengonsumsi sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan pada diri sendiri, seperti yang dinyatakan dalam kalam-Nya yang artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging). hewan yang disembelih dengan (menyebut nama). selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksा (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula). melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Q.S. Al-Maidah: 3).

Maqosid Al-syari'ah untuk Melindungi Akal

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-baqoroh ayat 219 yang artinya "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan" Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir" (Q.S.Al-baqoroh:219).

Salah satu larangan Allah yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat merusak akal terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya "Dan janganlah kamu minum khamar (arak). dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk."

Maqosid Al-syari'ah untuk Melindungi Harta

Pembahasan mengenai harta lebih berfokus pada interaksi dalam muamalah. Menjaga harta berarti memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki tidak berasal dari sumber yang haram. (Sabil. (2022). *Maqasid Syariah*). Selain itu, penting untuk menyadari bahwa harta diperoleh dengan ridha Allah, bukan melalui cara yang tidak jujur, sebagaimana diingatkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188. pengetahuan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena manusia sendiri merupakan makhluk Allah yang diberikan akal sehingga itulah yang membedakannya dengan hewan dan makhluk Allah lainnya. Ilmu pengetahuan sendiri memiliki makna yang artinya "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah). kamu membawa (urusan). harta itu kepada hakim,

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat). dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-baqoroh:188).

Maqosid Al-syari'ah untuk Melindungi Harta

Kemaslahatan terpenting yang dapat dilindungi oleh syariat dengan cara ini adalah mencegah hilangnya nyawa manusia dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kebaikan dunia dan akhirat, seperti Al-Quran. Surat Anwar ayat 2 yang Artinya “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan). agama (hukum). Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian sebagian orang-orang yang beriman.” (Q.S.Annur:2).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Secara bahasa maqosid al-syari'ah terdiri dari dua kalimat, yaitu maqashid dan syari'ah. Maqashid berasal dari bahasa arab yakni jama' dari kalimat maqshud yang artinya tujuan ataupun dapat diartikan sebagai sesuatu kesengajaan. Pengertian Maqashid maqosid al-syari'ah merupakan tujuan atau suatu yang ingin dicapai oleh sebuah syari'at (ketentuan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah). agar kemaslahatan seorang hamba bisa tercapai. Jadi maqosid al- syari'ah inilah yang melatar belakangi segala ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang biasa kita kenal sebagai syari'at dengan tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw). Terdapat 5 maqosid al-syari'ah yakni:

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap jiwa
3. Perlindungan terhadap akal
4. Perlindungan terhadap harta
5. Perlindungan terhadap keturunan

Saran

Saran untuk penulis untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai maqashid syariah dan lebih secara lebih baik dan jelas, karena dalam memahami hukum maupun al-qur'an memerlukan berbagai ilmu dasar. Sedangkan saran untuk pembaca agar lebih memahami lebih lanjut dan mencari sumber lain untuk perbandingan.

Daftar Pustaka

Auda, J. (2015). Memahami maqasid syariah. PTS Islamika.

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan (2008)., Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mahmud Yunus. Kamus Bahasa Arab.

Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). Filsafat hukum & maqashid syariah. Prenada Media.

Paryadi (2021). Maqoshid Syariah definisi dan pendapat para ulama. Arsyad, A. (2013). Media Pembelajaran. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sabil, J. (2022). Maqasid Syariah.